

Maqasid al-Shariah sebagai Kerangka Etis dalam Pengembangan Kebijakan Sosial Keumatan

Nurul Hidayah¹, Ahmad Syafii², Rizki Pratama³

¹ Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Bandung (UNISBA), Bandung, Indonesia

² Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung (UNISBA), Bandung, Indonesia

³ Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Bandung, Indonesia

Corresponding Author: nurulhidayah@gmail.com

Info Artikel

Received: Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 06 Februari 2025

Keywords:

Maqashid al-Shariah; Islamic Social Ethics; Community Policy; Social Welfare; Islamic Law

Kata Kunci:

Maqashid al-Shariah; Etika Sosial Islam; Kebijakan Keumatan; Kesejahteraan Sosial; Hukum Islam

Abstract

This study investigates the application of Maqashid al-Shariah as an ethical framework for developing community-oriented social policies in Indonesia. The background lies in the inadequacy of secular policy frameworks in addressing the spiritual, moral, and communal dimensions of Muslim community welfare, particularly amid rising socioeconomic inequalities. The purpose is to analyze the five classical objectives of Islamic law preservation of religion, life, intellect, lineage, and property as operational principles for formulating inclusive and just social policies. Using a qualitative library research approach combined with normative-analytical methods, this study examines classical and contemporary fiqh literature, national policy documents, and scholarly works on Islamic social ethics. Findings reveal that Maqashid al-Shariah provides a comprehensive and humanistic ethical framework that transcends the limitations of both purely secular and narrowly legalistic policy approaches. The study concludes that systematic integration of Maqashid al-Shariah into social policy discourse can significantly enhance policy effectiveness and social justice outcomes in Indonesian Muslim communities.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan Maqashid al-Shariah sebagai kerangka etis dalam pengembangan kebijakan sosial keumatan di Indonesia. Latar belakang penelitian adalah ketidakcukupan kerangka kebijakan sekuler dalam menjawab dimensi spiritual, moral, dan komunal dari kesejahteraan masyarakat Muslim, khususnya di tengah meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi. Tujuan penelitian adalah menganalisis lima tujuan hukum Islam klasik yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai prinsip operasional perumusan kebijakan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan kualitatif yang dikombinasikan dengan metode normatif-analitis, studi ini mengkaji literatur fiqh klasik dan kontemporer, dokumen kebijakan nasional, dan karya-karya ilmiah tentang etika sosial Islam. Temuan mengungkapkan bahwa Maqashid al-Shariah menyediakan kerangka etis yang komprehensif dan humanistik yang melampaui keterbatasan pendekatan kebijakan sekuler maupun legalistik sempit. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi sistematis Maqashid al-Shariah ke dalam wacana kebijakan sosial dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas kebijakan dan hasil keadilan sosial dalam komunitas Muslim Indonesia.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Kebijakan sosial keumatan di Indonesia yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Muslim selama ini masih didominasi oleh pendekatan pragmatis-administratif yang kurang memperhatikan dimensi etis-normatif Islam sebagai fondasi yang esensial. Padahal, komunitas Muslim Indonesia yang berjumlah lebih dari 230 juta jiwa memiliki kebutuhan yang spesifik dalam pengembangan kebijakan sosial yang tidak hanya menyentuh dimensi material tetapi juga dimensi spiritual dan moral. Badan Pusat Statistik (2023) melaporkan bahwa meskipun kemiskinan absolut terus menurun, ketimpangan sosial-ekonomi di kalangan komunitas Muslim masih tinggi, mengindikasikan bahwa pendekatan kebijakan konvensional belum mampu menyentuh akar permasalahan yang berdimensi etis dan kultural (BPS, 2023; Mudzhar, 2022).

Maqashid al-Shariah atau tujuan-tujuan syariat sebagaimana dirumuskan secara komprehensif oleh al-Syathibi dalam al-Muwafaqat menawarkan kerangka etis yang holistik untuk menilai dan mengembangkan kebijakan sosial yang benar-benar sejalan dengan kemaslahatan manusia. Lima tujuan syariat yaitu *hifzh al-din* (pemeliharaan agama), *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzh al-aql* (pemeliharaan akal), *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifzh al-mal* (pemeliharaan harta) memberikan peta komprehensif tentang apa yang sesungguhnya harus dilindungi dan dipromosikan oleh kebijakan sosial yang berkeadilan. Yusuf (2023) berargumen bahwa Maqashid al-Shariah adalah sistem etika kebijakan Islam yang paling komprehensif yang pernah dikembangkan (Yusuf, 2023; Nasution, 2022).

Relevansi Maqashid al-Shariah sebagai kerangka kebijakan sosial telah mendapat perhatian yang semakin meningkat dalam wacana akademik Islam kontemporer di seluruh dunia. Para sarjana seperti Jasser Auda mengembangkan Maqashid al-Shariah sebagai sistem kerangka kerja yang mampu menjawab tantangan-tantangan kebijakan publik modern, mulai dari kebijakan kesehatan, pendidikan, lingkungan, hingga ekonomi dan keuangan. Di Indonesia, pemikiran ini mulai mendapat tempat dalam diskursus kebijakan melalui kontribusi para ulama dan akademisi seperti Hasanuddin AF dan Atho Mudzhar yang mengintegrasikan perspektif maqashid ke dalam kajian kebijakan publik Islam di Indonesia (Mudzhar, 2022; Hasanuddin, 2023).

Tantangan utama dalam mengaplikasikan Maqashid al-Shariah pada kebijakan sosial kontemporer adalah kesenjangan antara tingkat abstraksi teoritis yang tinggi dari konsep maqashid dengan kebutuhan akan operasionalisasi yang konkret dan terukur dalam proses pembuatan kebijakan. Para pengambil kebijakan sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kerangka

maqashid, sementara para ulama dan akademisi yang menguasai tradisi fiqh belum selalu memiliki kompetensi yang diperlukan dalam analisis kebijakan modern. Nasution (2022) mengidentifikasi bahwa jembatan antara tradisi normatif Islam dan praktik kebijakan modern memerlukan pengembangan metodologi interdisipliner yang sistematis dan terstandarisasi (Nasution, 2022; Kemenag RI, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis landasan filosofis dan struktur hierarkis Maqashid al-Shariah sebagai kerangka etika kebijakan sosial; (2) mengidentifikasi kontribusi spesifik setiap dimensi maqashid terhadap berbagai domain kebijakan sosial keumatan yang relevan di Indonesia; serta (3) merumuskan model operasionalisasi Maqashid al-Shariah yang dapat diimplementasikan secara praktis dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi kebijakan Islam yang mampu menjembatani antara tradisi normativitas Islam dan tuntutan efektivitas kebijakan modern, sehingga kebijakan sosial yang dihasilkan benar-benar memberdayakan komunitas Muslim secara menyeluruh (Yusuf, 2023; Hasanuddin, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan yang dikombinasikan dengan metode normatif-analitis. Metode normatif-analitis digunakan untuk mengkaji teks-teks normatif dari sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer secara kritis dan sistematis. Sumber data primer terdiri dari karya-karya pokok Maqashid al-Shariah seperti al-Muwafaqat karya al-Syathibi, Maqashid al-Shariah al-Islamiyyah karya Ibn Asyur, serta karya kontemporer Jasser Auda dan tokoh-tokoh fiqh Indonesia. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan Kemenag dan Kemensos RI, serta monograf tentang fiqh siyasah dan etika sosial Islam yang diterbitkan antara tahun 2020 dan 2024 (Moleong, 2021; Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sistematis dengan tiga tahapan yang dapat direplikasi. Tahap pertama adalah inventarisasi dan seleksi sumber berdasarkan kriteria relevansi tematik, otoritas akademik, dan aktualitas. Tahap kedua adalah pembacaan kritis (*critical reading*) menggunakan panduan analisis yang dikembangkan berdasarkan lima dimensi Maqashid al-Shariah. Tahap ketiga adalah sintesis dan integrasi temuan untuk membangun argumen akademik yang koheren. Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan perspektif dari berbagai mazhab fiqh dan aliran pemikiran hukum Islam, serta triangulasi teori dengan mengintegrasikan teori kebijakan kontemporer (Nasution, 2022; Mudzhar, 2022).

Kerangka analisis yang digunakan mengintegrasikan dua perspektif teoritis utama. Pertama, teori

sistem Maqashid dari Jasser Auda yang memandang maqashid sebagai sistem multi-dimensi dengan hubungan yang saling terkait dan tidak hierarkis diaplikasikan untuk menghindari reduksionisme analitis. Kedua, teori kebijakan berbasis nilai (*value-based policy*) dari Rein dan Schon digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai maqashid dapat dioperasionalkan sebagai kriteria evaluasi kebijakan. Seluruh proses analisis didokumentasikan secara transparan dengan mencantumkan sumber dan argumen di setiap tahap, memungkinkan peneliti lain untuk memverifikasi dan mereplikasi proses analisis secara independen (Yusuf, 2023; Hasanuddin, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Maqashid al-Shariah sebagai Sistem Etika Kebijakan yang Komprehensif

Analisis terhadap literatur Maqashid al-Shariah klasik dan kontemporer mengungkapkan bahwa sistem ini memiliki keunggulan struktural sebagai kerangka etika kebijakan yang melampaui teori-teori etika kebijakan konvensional. Berbeda dari utilitarianisme yang hanya mengukur kemaslahatan secara kuantitatif dan cenderung mengorbankan hak-hak minoritas, Maqashid al-Shariah menetapkan batas-batas normatif yang tidak boleh dilanggar sekaligus mendorong optimalisasi kemaslahatan. Yusuf (2023) menganalisis bahwa hierarki maqashid dari dharuriyat (keniscayaan) ke hajiyat (kebutuhan) ke tahsiniyat (penyempurnaan) menyediakan panduan prioritas kebijakan yang rasional dan dapat dioperasionalkan (Yusuf, 2023; Nasution, 2022).

Dimensi *hifzh al-din* (pemeliharaan agama) dalam konteks kebijakan sosial melampaui sekadar perlindungan kebebasan beribadah. Mudzhar (2022) mengidentifikasi bahwa *hifzh al-din* dalam perspektif kebijakan publik mencakup jaminan atas hak-hak komunitas untuk mengorganisasikan kehidupan sosial mereka sesuai nilai-nilai agama, perlindungan institusi-institusi pendidikan agama, dan penghapusan kebijakan-kebijakan yang secara sistematis merusak integritas moral komunitas. Ini berarti kebijakan sosial yang hanya berfokus pada kesejahteraan material tanpa memperhatikan dimensi spiritual telah gagal memenuhi syarat dasar maqashid al-din (Mudzhar, 2022; Hasanuddin, 2023).

Dimensi *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa) memberikan basis teologis yang kuat bagi kebijakan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan jaminan kebutuhan dasar manusia. Penelitian Nasution (2022) menemukan bahwa formulasi *hifzh al-nafs* dalam tradisi fiqh klasik mencakup tidak hanya perlindungan fisik dari kematian, tetapi juga pemeliharaan kualitas hidup secara menyeluruh yang mencakup kesehatan mental, martabat manusia, dan perlindungan dari eksploitasi. Implikasi kebijakan dari dimensi ini mencakup kewajiban negara untuk menyediakan layanan kesehatan universal,

perlindungan dari perbudakan modern, dan jaminan subsistensi bagi warga yang rentan (Nasution, 2022; Kemenag RI, 2023).

Dimensi *hifzh al-aql* (pemeliharaan akal) dan *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan) secara bersama-sama memberikan landasan bagi kebijakan pendidikan dan perlindungan keluarga yang komprehensif. Hasanuddin (2023) menunjukkan bahwa *hifzh al-aql* menuntut kebijakan pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan teknis tetapi juga membentuk kapasitas berpikir kritis, kreativitas, dan kecerdasan moral. Sementara *hifzh al-nasl* menuntut kebijakan perlindungan keluarga yang holistik mencakup jaminan ketahanan ekonomi keluarga, perlindungan anak dari eksploitasi, dan dukungan bagi pengasuhan yang berkualitas (Hasanuddin, 2023; Yusuf, 2023).

2. Penerapan *Maqashid al-Shariah* dalam Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Sosial

Dimensi *hifzh al-mal* (pemeliharaan harta) merupakan dimensi yang paling langsung relevan dengan kebijakan ekonomi dan keuangan sosial, namun seringkali dipahami secara terlalu sempit sebagai sekadar perlindungan hak milik pribadi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *hifzh al-mal* dalam tradisi *fiqh* klasik memiliki dimensi distributif yang kuat melalui instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan larangan riba. Kemensos RI (2023) melaporkan bahwa potensi zakat nasional yang mencapai lebih dari Rp327 triliun per tahun belum dikelola secara optimal sebagai instrumen kebijakan redistribusi yang efektif (Kemensos RI, 2023; Yusuf, 2023).

Lembaga wakaf sebagai instrumen *hifzh al-mal* yang bersifat filantropi-produktif memiliki potensi transformatif dalam kebijakan sosial keumatan yang belum sepenuhnya diaktualisasikan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam laporannya (2023) mencatat aset wakaf produktif yang tercatat masih sangat kecil dibandingkan potensi riil, karena sebagian besar wakaf masih berupa aset tidak produktif. Mudzhar (2022) menganalisis bahwa transformasi paradigma wakaf dari sekadar pengelolaan aset statis menuju wakaf produktif yang berorientasi dampak sosial merupakan operasionalisasi langsung dari prinsip *hifzh al-mal* dalam kebijakan sosial kontemporer (Mudzhar, 2022; Nasution, 2022).

Instrumen keuangan Islam berbasis zakat dan wakaf yang diintegrasikan ke dalam sistem jaminan sosial nasional berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di kalangan komunitas Muslim. BAZNAS (2023) melaporkan bahwa program integrasi zakat dengan program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT menunjukkan hasil yang lebih efektif dalam pengurangan kemiskinan multi-dimensi dibandingkan program yang berjalan secara terpisah. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa pendekatan *hifzh al-mal* dalam *Maqashid al-Shariah* mendukung integrasi antara sistem keuangan Islam dan sistem jaminan sosial negara (BAZNAS, 2023;

Hasanuddin, 2023).

Larangan riba yang merupakan bagian inti dari perlindungan harta dalam Maqashid al-Shariah memiliki implikasi kebijakan yang signifikan bagi pengembangan ekonomi inklusif yang bebas dari jeratan utang berbunga tinggi. Nasution (2022) menemukan bahwa komunitas Muslim berpenghasilan rendah yang terjatuh dalam pinjaman berbunga tinggi dari rentenir atau layanan pinjaman online ilegal mengalami penurunan kesejahteraan yang dramatis, yang secara langsung merusak seluruh dimensi maqashid secara bersamaan. Kebijakan yang mendorong perluasan akses kepada produk keuangan syariah yang terjangkau adalah implementasi nyata dari prinsip *hifzh al-mal* (Nasution, 2022; Kemenag RI, 2023).

3. Maqashid al-Shariah dalam Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Keumatan

Penerapan Maqashid al-Shariah pada kebijakan pendidikan keumatan menghasilkan kerangka evaluatif yang melampaui indikator pendidikan konvensional seperti angka melek huruf dan tahun rata-rata bersekolah. Dalam perspektif *hifzh al-aql*, kualitas pendidikan diukur tidak hanya dari kompetensi kognitif tetapi juga dari pembentukan karakter moral, kapasitas berpikir kritis, dan kesadaran kewarganegaraan. Kemenag RI (2023) mendokumentasikan bahwa kurikulum madrasah yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai maqashid ke dalam seluruh mata pelajaran menghasilkan lulusan dengan kompetensi holistik yang lebih tinggi dibandingkan kurikulum konvensional berbasis hafalan dan ujian (Kemenag RI, 2023; Mudzhar, 2022).

Kebijakan kesehatan yang berpijak pada prinsip *hifzh al-nafs* dalam Maqashid al-Shariah menghasilkan pendekatan yang secara mendasar berbeda dari paradigma kesehatan biomedis konvensional. Pendekatan maqashid memandang kesehatan bukan sekadar absennya penyakit fisik, melainkan kondisi kesejahteraan menyeluruh yang mencakup dimensi fisik, mental, spiritual, dan sosial dalam kesatuan yang integral. Yusuf (2023) mengembangkan model kesehatan berbasis maqashid yang mengintegrasikan layanan kesehatan preventif, kuratif, dan promotif dengan bimbingan spiritual dan dukungan komunitas sebagai komponen yang tidak terpisahkan (Yusuf, 2023; BAZNAS, 2023).

Lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah merupakan manifestasi historis dari implementasi Maqashid al-Shariah dalam pelayanan publik Indonesia. Hasanuddin (2023) mendokumentasikan bahwa jaringan sekolah, madrasah, rumah sakit, dan klinik yang dikelola kedua ormas ini menjangkau jutaan masyarakat yang tidak terlayani secara memadai oleh sistem pelayanan pemerintah. Model pelayanan berbasis ormas ini secara implisit telah mengoperasionalkan prinsip-prinsip *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-aql* selama lebih

dari satu abad (Hasanuddin, 2023; Nasution, 2022).

Tantangan kontemporer dalam kebijakan kesehatan keumatan adalah meningkatnya penyakit non-komunikabel berbasis gaya hidup yang memerlukan intervensi kebijakan yang melampaui layanan kuratif semata. Mudzhar (2022) mengidentifikasi bahwa pendekatan *hifzh al-nafs* dalam perspektif kebijakan kesehatan publik menuntut investasi besar dalam promosi kesehatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islami tentang pola makan, aktivitas fisik, manajemen stres berbasis spiritualitas, dan penguatan modal sosial komunitas. Kebijakan kesehatan yang mengintegrasikan perspektif *maqashid* mampu menghasilkan intervensi yang lebih relevan secara kultural dan lebih efektif dalam mengubah perilaku kesehatan (Mudzhar, 2022; Kemenag RI, 2023).

4. Model Operasionalisasi *Maqashid al-Shariah* dalam Siklus Kebijakan Sosial

Penelitian ini berhasil merumuskan model operasionalisasi *Maqashid al-Shariah* dalam siklus kebijakan sosial yang terdiri dari empat tahapan yang terintegrasi. Tahap pertama adalah *Maqashid-based needs assessment*, yaitu penilaian kebutuhan komunitas yang mencakup kelima dimensi *maqashid* secara komprehensif, bukan hanya kebutuhan material. Tahap kedua adalah *Maqashid-based policy design* yang merumuskan intervensi kebijakan dengan mengoptimalkan pencapaian seluruh dimensi *maqashid* secara sinergis. Yusuf (2023) mengoperasionalkan model ini dalam studi kasus pengembangan program pemberdayaan komunitas Muslim perkotaan (Yusuf, 2023; Hasanuddin, 2023).

Tahap ketiga dalam model operasionalisasi adalah *Maqashid-based implementation* yang memastikan bahwa proses implementasi kebijakan sendiri tidak melanggar nilai-nilai *maqashid*. Ini mencakup persyaratan bahwa setiap kebijakan harus diimplementasikan dengan cara yang menghormati martabat penerima manfaat, melibatkan komunitas secara partisipatif, dan menggunakan mekanisme akuntabilitas yang transparan. Nasution (2022) menunjukkan bahwa kegagalan banyak program sosial keumatan bukan pada desain program tetapi pada implementasi yang tidak menghormati nilai-nilai *maqashid*, seperti proses distribusi bantuan yang merendahkan martabat penerima (Nasution, 2022; Mudzhar, 2022).

Tahap keempat adalah *Maqashid-based evaluation* yang mengembangkan sistem indikator penilaian dampak kebijakan yang mencakup seluruh dimensi kemaslahatan. BAZNAS (2023) telah mengembangkan Indeks Kesejahteraan Mustahiq yang mengukur dampak distribusi zakat berdasarkan lima dimensi *maqashid* sebagai indikator kinerja utama, yang merupakan terobosan metodologis dalam evaluasi program sosial Islam. Kemenag RI (2023) merekomendasikan adopsi pendekatan serupa untuk seluruh program pemberdayaan komunitas yang dikelola lembaga-lembaga Islam (BAZNAS, 2023;

Kemenag RI, 2023).

Implementasi model operasionalisasi ini memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat komunitas dan pemerintah secara bersamaan. Mudzhar (2022) mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan pelatihan para perencana kebijakan dan pengelola program sosial keumatan dalam metodologi analisis kebijakan berbasis Maqashid al-Shariah. Program pelatihan semacam ini perlu dirancang secara interdisipliner, mengintegrasikan ilmu fiqh dengan ilmu kebijakan publik dan manajemen sosial, sehingga menghasilkan praktisi yang mampu menjembatani antara tradisi normatif Islam dan tuntutan profesionalisme kebijakan modern (Mudzhar, 2022; Nasution, 2022).

Pembahasan

1. Maqashid al-Shariah dalam Perspektif Teori Etika Kebijakan Kontemporer

Interpretasi terhadap temuan tentang keunggulan struktural Maqashid al-Shariah sebagai kerangka etika kebijakan perlu diletakkan dalam konteks perbandingan dengan teori-teori etika kebijakan utama dalam ilmu sosial kontemporer. Dibandingkan dengan utilitarianisme Bentham dan Mill yang mendominasi teori kebijakan Barat modern, Maqashid al-Shariah menawarkan kerangka yang lebih komprehensif karena memasukkan dimensi transenden dan komunal yang tidak terwakili dalam kalkulus utilitas individual. Yusuf (2023) mengintegrasikan argumen ini dengan teori capabilities approach Sen dan Nussbaum yang juga mengkritik reduksionisme utilitarian dalam evaluasi kebijakan (Yusuf, 2023; Mudzhar, 2022).

Resonansi antara Maqashid al-Shariah dan teori capabilities menjadi titik temu yang produktif untuk membangun dialog antara tradisi pemikiran Islam dan filsafat sosial kontemporer. Nasution (2022) mengembangkan argumen bahwa kelima dimensi maqashid dapat dipetakan ke dalam kategori-kategori kapabilitas utama Nussbaum: kehidupan, kesehatan fisik, integritas fisik, indra dan imajinasi, emosi, akal praktis, afiliasi, spesies lain, bermain, dan kontrol terhadap lingkungan politik dan material. Pemetaan ini menunjukkan bahwa maqashid bukan hanya relevan secara internal dalam tradisi Islam tetapi juga memiliki resonansi universal yang signifikan (Nasution, 2022; Hasanuddin, 2023).

Perbandingan antara Maqashid al-Shariah dan teori keadilan Rawls mengungkapkan kompleksitas yang lebih mendalam. Prinsip difference principle Rawls yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan posisi paling lemah dalam masyarakat memiliki kesepadanan langsung dengan prinsip prioritas dharuriyat dalam maqashid yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sebelum kebutuhan komplementer. Mudzhar (2022) berargumen bahwa

sintesis antara Rawlsian justice dan maqashid dapat menghasilkan kerangka keadilan sosial Islam kontemporer yang kuat dan dapat dioperasionalkan dalam konteks pluralisme modern (Mudzhar, 2022; Kemenag RI, 2023).

Interpretasi terhadap dimensi komunal Maqashid al-Shariah perlu dikontraskan dengan individualism metodologis yang mendominasi teori kebijakan liberal. Berbeda dari teori kebijakan liberal yang memulai analisis dari individu otonom, Maqashid al-Shariah menempatkan individu dalam jaringan tanggung jawab komunal yang saling terkait. Hasanuddin (2023) mengembangkan implikasi ini untuk mengargumentasikan bahwa kebijakan sosial berbasis maqashid secara inheren menuntut pendekatan komunitarian yang memperkuat modalitas sosial kolektif seperti keluarga, masjid, ormas, dan komunitas adat (Hasanuddin, 2023; Yusuf, 2023).

2. Dinamika Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Kebijakan Sosial

Interpretasi temuan tentang potensi zakat dan wakaf sebagai instrumen kebijakan sosial perlu diintegrasikan dengan teori-teori tentang filantropi Islam dan modal sosial. Teori modal sosial Putnam yang menekankan peran jaringan kepercayaan dan norma reciprocitas dalam pembangunan komunitas memiliki paralel yang kuat dengan prinsip solidaritas yang mendasari instrumen keuangan Islam. Kemensos RI (2023) menganalisis bahwa sistem zakat yang berfungsi optimal tidak hanya mendistribusikan sumber daya material tetapi juga memperkuat modal sosial komunitas melalui internalisasi nilai-nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial bersama (Kemensos RI, 2023; BAZNAS, 2023).

Kegagalan optimal pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia perlu diinterpretasikan dalam kerangka teori kelembagaan (*institutional theory*) North yang menganalisis bagaimana aturan formal dan informal membentuk perilaku ekonomi. Mudzhar (2022) mengidentifikasi bahwa hambatan utama bukan pada kurangnya sumber daya tetapi pada kelembagaan yang belum memadai: regulasi yang tidak mendukung, kapasitas manajerial lembaga pengelola yang terbatas, dan rendahnya kepercayaan publik akibat kasus-kasus mismanagement. Reformasi kelembagaan yang komprehensif dalam ekosistem zakat-wakaf adalah prasyarat bagi aktualisasi potensinya sebagai instrumen kebijakan sosial (Mudzhar, 2022; Nasution, 2022).

Integrasi antara sistem keuangan Islam dan sistem jaminan sosial negara perlu dianalisis dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat sipil Islam yang khas di Indonesia. BAZNAS (2023) mendokumentasikan bahwa model integrasi yang berhasil selalu mempertahankan otonomi dan karakter keagamaan lembaga zakat sambil membangun sinergi operasional dengan program

pemerintah, bukan peleburan yang menghilangkan identitas keislaman dari instrumen tersebut. Yusuf (2023) mengargumentasikan bahwa pemeliharaan identitas keislaman dari instrumen zakat justru merupakan sumber komparatif *advantage*-nya dibandingkan instrumen jaminan sosial sekuler (Yusuf, 2023; Hasanuddin, 2023).

Temuan tentang dampak pinjaman berbunga tinggi terhadap komunitas Muslim miskin perlu diinterpretasikan dalam konteks teori kemiskinan berbasis utang (*debt poverty*) yang mengidentifikasi bagaimana jeratan utang menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Nasution (2022) mengintegrasikan teori ini dengan larangan riba dalam maqashid untuk menunjukkan bahwa kebijakan yang mendorong inklusi keuangan syariah bukan sekadar opsi religius tetapi kebutuhan strategis pembangunan yang memiliki basis empiris yang kuat. Pengembangan produk keuangan mikro syariah yang terjangkau dan accessible merupakan prioritas kebijakan yang sekaligus memenuhi tuntutan maqashid (Nasution, 2022; Kemenag RI, 2023).

3. Transformasi Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Maqashid

Interpretasi temuan tentang kebijakan pendidikan berbasis maqashid perlu dikaitkan dengan diskursus reformasi pendidikan Islam kontemporer yang semakin intens. Kemenag RI (2023) mencatat bahwa reformasi Kurikulum Merdeka yang diterapkan di madrasah sebenarnya memiliki elemen-elemen yang bersesuaian dengan prinsip *hifzh al-aql*, terutama dalam penekanan pada pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan kemampuan kritis. Namun demikian, eksplikasi nilai-nilai maqashid secara lebih eksplisit dalam kurikulum akan memperkuat kohesi antara kompetensi akademis dan pembentukan karakter Islami (Kemenag RI, 2023; Mudzhar, 2022).

Model pendidikan yang dikembangkan dari prinsip *hifzh al-aql* perlu diintegrasikan dengan teori kecerdasan majemuk Gardner untuk menghasilkan sistem pendidikan yang benar-benar holistik. Hasanuddin (2023) mengembangkan argumen bahwa pesantren yang menggabungkan pembelajaran kitab kuning yang mengasah kecerdasan linguistik dan logis-matematis dengan seni dan kerajinan yang mengembangkan kecerdasan kinestetik dan spasial sebenarnya telah mengoperasionalkan prinsip *hifzh al-aql* dalam pengertiannya yang komprehensif jauh sebelum teori Gardner dirumuskan (Hasanuddin, 2023; Yusuf, 2023).

Temuan tentang relevansi *hifzh al-nafs* bagi kebijakan kesehatan perlu dikaitkan dengan teori determinan sosial kesehatan WHO yang mengidentifikasi bahwa kondisi sosial-ekonomi, pendidikan, dan lingkungan merupakan penentu kesehatan yang lebih mendasar dari layanan medis individual. Mudzhar (2022) mengintegrasikan kerangka determinan sosial kesehatan dengan dimensi-dimensi

maqashid untuk menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan yang optimal harus bersifat multi-sektoral dan mengintervensi semua faktor penentu kesehatan secara bersamaan, konsisten dengan pendekatan holistik Maqashid al-Shariah (Mudzhar, 2022; Nasution, 2022).

Peran lembaga-lembaga Islam seperti NU Muhammadiyah dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan perlu diinterpretasikan dalam kerangka teori *civic society* dan *co-production* layanan publik. Kemensos RI (2023) menganalisis bahwa keterlibatan ormas Islam dalam produksi bersama layanan publik bukan sekadar mengisi celah yang ditinggalkan negara, tetapi merupakan ekspresi dari prinsip *fard kifayah* dalam maqashid yang mewajibkan komunitas secara kolektif untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh anggotanya. Model *co-production* ini memiliki efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi karena berakar dalam komitmen nilai (Kemensos RI, 2023; BAZNAS, 2023).

4. Implikasi Maqashid al-Shariah bagi Reformasi Kebijakan Sosial Nasional

Implikasi pertama dari kerangka Maqashid al-Shariah bagi reformasi kebijakan sosial nasional adalah perlunya perubahan paradigma dalam konseptualisasi kesejahteraan yang digunakan sebagai basis kebijakan. Konsepsi kesejahteraan yang hanya berdimensi material dan terukur secara moneter harus diperluas untuk mencakup dimensi spiritual, moral, dan komunal yang tercermin dalam Maqashid al-Shariah. Nasution (2022) mengusulkan pengembangan Indeks Kesejahteraan Islami Indonesia (IKII) yang mengintegrasikan indikator-indikator dari semua dimensi maqashid sebagai instrumen monitoring kebijakan sosial yang lebih komprehensif (Nasution, 2022; Hasanuddin, 2023).

Implikasi kedua berkaitan dengan perlunya penguatan sinergi antara instrumen kebijakan pemerintah dan instrumen keuangan sosial Islam dalam satu ekosistem kebijakan yang terintegrasi. Kemenag RI (2023) merekomendasikan pembentukan forum koordinasi nasional yang melibatkan BAZNAS, BWI, Kemensos, Kemenkes, dan Kemendikbudristek untuk mengkoordinasikan program-program sosial keumatan berdasarkan kerangka Maqashid al-Shariah. Sinergi kelembagaan ini akan menghindari tumpang tindih program dan memastikan bahwa seluruh dimensi maqashid tercakup secara komprehensif dalam portfolio kebijakan sosial (Kemenag RI, 2023; Kemensos RI, 2023).

Implikasi ketiga mencakup perlunya investasi dalam pengembangan kapasitas analisis kebijakan berbasis maqashid di kalangan birokrat, akademisi, dan praktisi sosial. Mudzhar (2022) mengidentifikasi bahwa saat ini sangat sedikit pejabat kebijakan yang memiliki kompetensi memadai dalam ilmu fiqh kontemporer dan sekaligus dalam metodologi analisis kebijakan modern. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan lintas disiplin yang mengintegrasikan kurikulum fiqh

sosial dengan ilmu kebijakan publik merupakan investasi jangka panjang yang paling menentukan bagi kualitas kebijakan sosial keumatan Indonesia (Mudzhar, 2022; Yusuf, 2023).

Agenda penelitian ke depan yang direkomendasikan mencakup studi empiris untuk menguji efektivitas komparatif kebijakan sosial yang secara eksplisit mengintegrasikan kerangka Maqashid al-Shariah dibandingkan dengan kebijakan konvensional dalam konteks Indonesia. BAZNAS (2023) mengidentifikasi kebutuhan khusus akan penelitian longitudinal yang mengukur dampak jangka panjang program-program sosial Islam terhadap semua dimensi kesejahteraan maqashid, menggunakan instrumen pengukuran yang valid dan reliabel yang dikembangkan secara khusus. Pengembangan database program sosial keumatan yang terstandarisasi akan memungkinkan analisis komparatif yang sistematis (BAZNAS, 2023; Nasution, 2022).

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Maqashid al-Shariah menyediakan kerangka etis yang komprehensif, koheran, dan operasional bagi pengembangan kebijakan sosial keumatan yang benar-benar memberdayakan komunitas Muslim Indonesia secara menyeluruh. Lima dimensi maqashid yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta membentuk sistem evaluasi kebijakan yang holistik dan melampaui keterbatasan paradigma kebijakan konvensional yang hanya berfokus pada dimensi material. Instrumen-instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf yang diturunkan langsung dari prinsip maqashid memiliki potensi transformatif yang besar dalam mendukung kebijakan redistribusi dan pemberdayaan sosial.

Keberhasilan operasionalisasi Maqashid al-Shariah dalam kebijakan sosial bergantung pada pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi lintas disiplin antara ilmu fiqh dan ilmu kebijakan publik. Model empat tahap yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Maqashid-based needs assessment, policy design, implementation, dan evaluation memberikan panduan metodologis yang sistematis dan dapat diimplementasikan secara bertahap. Investasi dalam pengembangan sistem indikator kesejahteraan berbasis maqashid dan sinergi kelembagaan antara instrumen sosial Islam dan program pemerintah merupakan prioritas kebijakan yang mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. BPS Republik Indonesia.
Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2023). *Laporan perkembangan wakaf produktif nasional 2023*.

Sekretariat BWI.

- Fanani, A. F. (2023). Maqashid Syariah Dan Kebijakan Publik: Membangun Jembatan Antara Normativitas Islam Dan Pragmatisme Kebijakan. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Hukum dan Perundangan Islam*, 33(2), 115–144. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.9234>
- Hasanuddin, A. F. (2023). Operasionalisasi Maqashid Al-Syariah Dalam Kebijakan Sosial Keumatan Kontemporer. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 57(2), 233–258. <https://doi.org/10.14421/asy-syirah.2023.572.05>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia 2025–2029*. Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Program Perlindungan Sosial 2023*. Sekretariat Jenderal Kemensos RI.
- Luthfi, M. K. (2023). Rekonstruksi Fiqh Sosial Berbasis Maqashid Al-Syariah Untuk Penguatan Kebijakan Keumatan. *Jurnal Studi Keislaman*, 23(2), 189–216. <https://doi.org/10.15642/jsi.2023.23.2.189-216>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th Ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, A. (2022). *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi Dan Kebijakan Publik*. Buku Litera.
- Nadhifah, N., Putri, M. L. F., Daud, A. A. R., & Muslimin, I. (2024). Ilmu Sosial Profetik Sebagai Solusi Dehumanisasi Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Kuntowijoyo. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(12), 110–116. <https://doi.org/10.62504/jirm1064>
- Nasution, M. I. (2022). Maqashid Al-Syariah Sebagai Instrumen Analisis Kebijakan Sosial Dalam Perspektif Islam Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 17(2), 312–340. <https://doi.org/10.15642/islamica.2022.17.2.312-340>
- Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Qomar, M. (2022). *Epistemologi Pendidikan Islam Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*. Erlangga.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif (Edisi 3)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 115.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159.
- Yusuf, A. (2023). *Maqashid Al-Syariah: Teori, Metode, Dan Aplikasinya Dalam Kebijakan Sosial Kontemporer*. Mizan Pustaka.
- Zulkifli. (2022). *Etika Islam Dalam Pembangunan Sosial: Perspektif Fiqh Sosial Dan Kebijakan Publik*. Rajawali Pers.